



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026” telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek seperti: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dasar hukum, pokok pikiran, sasaran jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup materi, serta simpulan dan saran terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Pada prinsipnya, untuk sistematika maupun penjelasan dalam menyusun naskah ini telah kami sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang didalamnya memberikan gambaran singkat terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kendal, 29 Juli 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KENDAL



IZZUDIN LATIF, S.H., M.H.
Pempina Tk. I / IV b
NIP. 19750704 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penyusunan	3
1.4 Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	7
3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
3.2 Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP.....	9
4.1. Kesimpulan	9
4.2. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, disampaikan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, mendasarkan pada ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja beserta pendanaannya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional. RKPD disusun untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan hingga penyusunan anggaran daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Akhir

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perubahan RKPD tersebut selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai salah satu dasar pelaksanaan fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kendal ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kendal dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD). Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juli Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 didasarkan pada gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperida. Selain itu, perubahan RKPD juga dilakukan berdasarkan evaluasi RKPD tahun 2026 Triwulan II yang menunjukkan adanya perkembangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal RKPD disusun, yakni meliputi pergeseran penyelesaian masalah, penambahan dan pengurangan kegiatan dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Kendal tahun 2026 yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026.

1.2 Identifikasi Masalah

Landasan permasalahan diperlukannya Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan meliputi:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mendasarkan hal-hal tersebut, perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026, yang akan dijadikan dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUPA dan PPASP, serta APBD Perubahan.

1.3 Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, serta Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2026.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 28).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

- Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 berisi Pengertian Istilah-istilah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

- Bab II Penetapan dan Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2026

Pasal 2 berisi Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2026

Pasal 3 berisi Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2026

Pasal 4 berisi Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026

Pasal 5 berisi Lampiran Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026.

- Bab III Ketentuan Penutup

Pasal 6 berisi Masa Berlaku Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026.

Dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 juga memuat lampiran berupa uraian detail Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 yang disusun dari Bab Pendahuluan sampai Bab Penutup, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tersebut.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026, jangkauan dan arah pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Perubahan RKPD yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD, KUPA PPASP, dan Perubahan APBD.

3.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 meliputi:

1. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, dasar pertimbangan perubahan RKPD, dan sistematika penyusunan perubahan RKPD.

2. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2026

Berisi tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisis evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2026 sampai dengan Triwulan II.

3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Berisi tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berisi tentang arah kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2026 serta fokus prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Berisi tentang rencana program dan kegiatan prioritas yang mendukung pembangunan secara menyeluruh yang dikelompokkan menjadi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang, beserta kerangka pendanaan.

6. Penutup

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, disampaikan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
2. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026 mendasarkan pada gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperida. Selain itu, perubahan RKPD juga dilakukan berdasarkan evaluasi RKPD tahun 2026 Triwulan II yang menunjukkan adanya perkembangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang sesuai dengan asumsi awal RKPD disusun, yakni meliputi pergeseran penyelesaian masalah, penambahan dan pengurangan kegiatan dalam upaya pencapaian penyelesaian permasalahan. Mendasarkan hal tersebut, daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
3. Perubahan RKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kendal yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPASP), serta Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Landasan permasalahan diperlukannya Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan meliputi:
 - a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. Target sasaran pembangunan daerah;
 - c. Prioritas pembangunan daerah;
 - d. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan Perangkat Daerah;
 - e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 diantaranya adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, serta Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2026.
6. Dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 memuat pasal-pasal yang mengalami perubahan. Disajikan pula hasil evaluasi RKPD tahun 2026 sampai dengan triwulan II, arah kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2026, fokus prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah.
7. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dengan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan di Kabupaten Kendal, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan

memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan capaian kinerja dalam RKPD tahun 2026.

4.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pedoman perencanaan pembangunan daerah sehingga daerah dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026, yang didalamnya memuat evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran program dan kegiatan agar selaras terhadap RKPD tahun 2026.
2. Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 ini hendaknya digunakan secara optimal sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja PD serta KUPA PPASP dan APBD-P.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kendal. 2026. *Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II*. Kendal.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.